



PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Bentor, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : [REDACTED], hingga sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Tlm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo selama 4 (empat) bulan kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 2 bulan lalu Penggugat pulang dan tinggal dengan Tergugat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain :
 - Tergugat dalam memberikan nafkah tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat hanya memberikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari;
 - Penggugat merasa Tergugat sebagai suami kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dikarenakan saat Penggugat ataupun orang tua Penggugat sakit Tergugat tidak pernah melihat ataupun memberikan biaya untuk berobat;
6. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai dengan sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa selama 4 (empat) bulan berpisah Tergugat menjemput Penggugat di Desa Botumoito untuk kembali ke Limboto tetapi saat Penggugat meminta uang untuk membayar hutang kepada tetangga, hutang mana Penggugat gunakan tersebut untuk biaya pengobatan Penggugat dan orang tua



Penggugat namun Tergugat tidak memberikannya dan Tergugat langsung kembali ke Limboto;

8. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha bersuamikan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun



upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten. Boalemo Nomor : [REDACTED], yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu kemudian pindah di rumah paman Tergugat di Limboto, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka pisah tempat tinggal karena sudah sekitar 1 tahun lebih Penggugat tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Limboto;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sesuai penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa sesuai penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa mereka ada masalah tapi tidak dapat diceritakan kepada saksi, nanti akan diceritakan di hadapan pemerintah setempat, dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali datang menjemput dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Limboto, akan tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat langsung pulang ke Limboto dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi namun sudah sekitar 1 tahun lebih Penggugat tinggal bersama dengan saksi;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu kemudian pindah di rumah paman Tergugat di Limboto, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka pisah tempat tinggal karena sudah sekitar 1 tahun lebih Penggugat tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Limboto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali datang menjemput dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Limboto, akan tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat langsung pulang ke Limboto dan sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama



Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat telah berhasil dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dan akan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dipandang oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dan untuk itu perlu Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **WAHAB AHMAD, S.HI., SH, MH** sebagai Ketua Majelis dan **ROYANA LATIF, S.HI** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Dra. MARTIN UMAR, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

WAHAB AHMAD, S.HI., SH, MH

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)